



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN
RUMAH PANGAN LESTARI DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, mengamanatkan kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- (3) Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan lestari di Daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian dalam gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan lestari.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10-6-2014
BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11/6/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN
DENGAN KONSEP KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI DI KABUPATEN KUBU RAYA

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN KONSEP KAWASAN
RUMAH PANGAN LESTARI DI KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden RI pada tahun 2009-2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sebagai bentuk keberlanjutan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal program P2KP diimplementasikan melalui kegiatan :

- (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL),
- (2) Model Pengembangan Pangan Lokal (MP3L), serta

(3) Sosialisasi dan Promosi P2KP.

Melalui 3 (tiga) kegiatan besar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerjasama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa *Corporate Social Responsibility (CSR)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik dibidang lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi panganyang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif.

Untuk itu, Petunjuk Teknis Gerakan P2KP ini ditetapkan sebagai acuan penyelenggaraan program P2KP sehingga dapat berjalan dengan baik ditingkat kabupaten untuk menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan.

B. Pengertian

1. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) adalah kelompok masyarakat yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
3. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
4. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.

5. Kelompok P2KP adalah kelompok wanita yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan P2KP, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang lokasinya saling berdekatan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
9. Pekarangan adalah lahan yang ada disekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
10. Pendamping P2KP Tingkat Desa adalah penyuluh pertanian/penyuluh tenaga harian lepas-tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping P2KP di Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di desa P2KP.
11. Pendamping P2KP Tingkat Kabupaten/Kota adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang mengikuti pelatihan pendamping P2KP dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di kabupaten/kota.
12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

13. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
14. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
15. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan.
16. Tanaman Pekarangan adalah tanaman yang menghasilkan umbi, buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai buah, sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

a. Tujuan

1) Tujuan Umum :

Secara umum tujuan kegiatan P2KP adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Adapun tujuan dari Pedoman P2KP ini yaitu:

- a) menjadi acuan dalam melaksanakan program P2KP sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan P2KP dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan;
- b) meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan; dan

2) Tujuan Khusus :

- a) Meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;

- b) Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga; dan
- c) Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

b. Sasaran

1) Sasaran Kegiatan

Mengacu pada tujuan di atas, sasaran kegiatan P2KP ialah :

- a) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.
- b) Berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

2) Sasaran Lokasi Kegiatan

Kegiatan P2KP dilaksanakan dengan sasaran lokasi sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dilaksanakan di 6 (enam) Desa; pada 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya.
- b) Adapun hasil dari CP/Cl ditetapkan 6 Desa di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri :

NO	Kec.	Desa	Nama Kelompok Wanita		Ket.
			Ketua	Kelompok	
1.	Sungai Raya	- Tebang Kacang	Dwi Retno Andayani	Bina Sejahtera	
		- Mekar Sari	Nelly	Sari Mawar	
		- Sungai Asam	Nur Fauzah	Cempaka Putih	
		- Kuala Dua	Emiliyani	A n g g r e k	

2.	Sungai Kakap	- Pal IX	Uswatun Hasanah	P a r w a	
		- Kalimas	Maryani	Anggrek	

c) Adapun Pendamping Kelompok Wanita dari 6 Desa yang telah ditetapkan tahun 2013, terdiri :

NO	Kec.	Desa	Nama Pendamping Kelompok Wanita			Ket
			Nama	NIP	Jabatan	
1.	Sungai Raya	- Tebang Kacang	Mamat Rahmat, SP	-	Penyuluh Swadaya	
		- Mekar Sari	Surifah, SP	-	Penyuluh Swadaya	
		- Sungai Asam	Saleh, S.ST	196512111 987011002	Penyuluh Pertanian	
		- Kuala Dua	Rahmadi, SP	196103091 988031002	Penyuluh Pertanian	
2.	Sungai Kakap	- Pal 9	Sudibyoy, SP	196901171 994031006	Penyuluh Pertanian	
		- Kalimas	Risin Susanto	196403021 988031015	Penyuluh Pertanian	

3) INDIKATOR KELUARANNYA

Keberhasilan kegiatan P2KP akan tercermin dari indikator berikut:

- a. Meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang B2SA;
- b. Meningkatnya jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan dan penyediaan pangan sumber karbohidrat dari bahan pangan lokal;
- c. terciptanya Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) sesuai dengan karakteristik daerah;
- d. meningkatnya jumlah sekolah dan siswa yang mengembangkan kebun sekolah;
- e. Meningkatnya motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP;
- f. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH pada desa binaan.

Kegiatan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu:

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*) sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Pangan Rumah Lestari dengan Penyuluh dan Pendamping P2KP Desa dan Pendamping P2KP Kabupaten serta dikoordinasikan bersama dengan aparat Kabupaten. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudidayakan pola konsumsi pangan yang beragam.

Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat integrasikan dengan kegiatan pembibitan yang ada di Direktorat Jenderal Holtikultura dan Badan Litbang Kementerian Pertanian. Untuk itu, pengembangan kebun bibit pada kegiatan ini harus berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat, dan mengutamakan tanaman yang banyak

dikonsumsi oleh masyarakat setempat ataupun jenis tanaman baru yang memiliki keunggulan nilai gizi.

BAB II KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DANA P2KP

A. KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi arahan bahwa untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan antara lain melalui penetapan kaidah penganeekaragaman pangan, pengoptimalan pangan lokal, pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan; pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan; penguatan usaha mikro, kecil dan menengah dibidang pangan; serta pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. Untuk implementasinya, Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Permentan *Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009* tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan percepatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B. RENCANA KEGIATAN

Gerakan P2KP pada pada Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Kubu Raya dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dilakukan untuk 6 kelompok wanita yaitu :
 - Kelompok wanita penerima bantuan sosial tahun 2013 yang telah ditetapkan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari sebanyak 6 (enam) Desa, 2

(dua) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya untuk pengembangan kegiatan P2KP;

- Kelompok wanita penerima bantuan sosial tahun 2014 sebanyak 6 (enam) Desa, 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya melalui pengadaan kebun bibit.

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan gerakan P2KP, diantaranya adalah mengoptimalkan peran para pemimpin formal dan informal sebagai tokoh panutan, kampanye dan gerakan dan kesinambungan sinergi antar pemangku kepentingan. Pemimpin mempunyai pengaruh besar sebagai tokoh panutan, baik itu pemimpin formal maupun informal. Peranan para pemimpin formal dapat diwujudkan melalui penerbitan peraturan mengenai gerakan P2KP, sedangkan peranan pemimpin informal dapat diwujudkan melalui dukungan dan peran serta di dalam gerakan P2KP.

Kampanye dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan gerakan P2KP baik itu di tingkat pusat maupun daerah yang antara lain dilakukan dengan cara mengadvokasi para pemimpin, mensosialisasikan kegiatan P2KP kepada para pemangku kepentingan dan mempromosikan pangan lokal kepada masyarakat luas secara formal maupun informal.

Untuk mendukung gerakan P2KP maka perlu dibangun jaringan kerja sama yang baik untuk menyamakan persepsi dan kepentingan yang sama dari para pemangku kepentingan baik dengan instansi dilingkup satuan kerja perangkat daerah yang terkait di Kabupaten Kubu Raya.

D. STRATEGI

1. Strategi Dasar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, gerakan P2KP dilakukan melalui 2 (dua) strategi utama yaitu:

a. Internalisasi Penganekeagaman Konsumsi Pangan

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian gerakan P2KP adalah masih terbatasnya kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan yang B2SA pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang diversifikasi pangan yang di miliki oleh setiap

individu, terutama wanita sangat penting dalam menyusun menu makanan yang memenuhi kaidah gizi seimbang.

Proses internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 cara yaitu :

- 1) Advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat.
- 2) Pendidikan konsumsi pangan yang B2SA melalui jalur pendidikan formal dan non formal/penyuluhan.

Bagian dari proses internalisasi adalah dengan meningkatkan peran kelompok wanita dan pengembangan pangan B2SA. Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tersebut dilakukan mulai dari pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, peningkatan pengetahuan tentang pangan B2SA, dan pengembangan kebun sekolah untuk pengenalan pangan dan pola pangan B2SA.

b. Pengembangan Bisnis Dan Industri Pangan Lokal

Keberhasilan gerakan P2KP ditentukan juga oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas P2KP akan tercapai apabila internalisasi didukung dan berjalan beriringan dengan pengembangan usaha pangan lokal. Oleh karena itu gerakan P2KP nasional dan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan, perternakan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian wilayah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Dalam kegiatan ini, termasuk pengembangan usaha pangan lokal skala UMKM.

c. Strategi Keberlanjutan

Dalam mengembangkan pangan lokal terdapat 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan teknologi

Pendekatan ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan pangan. Hal ini dilakukan dengan mengubah bentuk asli pangan lokal yang sudah ada di masyarakat dan memperkaya nilai gizi yang terkandung didalamnya

- 4) mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainya;
- 5) setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak dan ikan;
- 6) mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan (surat pernyataan);

2. Mekanisme penetapan pendamping P2KP:

- a. pendamping P2KP tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya dan diusulkan ke Provinsi yang menangani dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan.
- b. kriteria pendamping:
 - 1) pendamping kabupaten adalah pegawai negeri sipil dari aparat ketahanan pangan atau penyuluh pertanian; dan
 - 2) pendamping kelompok diutamakan adalah penyuluh pegawai negeri sipil/penyuluh pertanian/penyuluh tenaga harian lepas – tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) atau penyuluh swadaya, atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan memberdayakan masyarakat dan berdomisili di wilayah kelompok binaan.

B. PELAKSANAAN

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Tujuan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan adalah mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau bersama-sama dijual oleh kelompok.

Setelah diperoleh lokasi sesuai kriteria, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. indentifikasi desa calon penerima;
- b. indentifikasi kelompok wanita calon penerima manfaat;

melalui fortifikasi atau penambahan kandungan gizi lain secara instan. Tujuannya adalah untuk merubah kesan inferior menjadi superior sehingga meningkatkan citra pangan lokal melalui pemanfaatan teknologi pangan dalam bentuk berbasis tepung-tepungan, merubah bentuk dan kualitas olahan, kemasan, penambahan nilai gizi untuk peningkatan kesehatan (*Glycemic Index* rendah, tinggi serat, antioksidan, serta bebas gluten dll).

2) Pendekatan kearifan lokal

Pendekatan ini dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal terhadap budaya pola pangan setempat yang tersebar di Kabupaten Kubu Raya. Salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim pendamping dari Kabupaten dan Desa penerima manfaat.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Kabupaten Kubu Raya sebagai acuan dalam pelaksanaan gerakan P2KP di daerah.

1. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat P2KP:

- a. Aparat tingkat Kabupaten berkoordinasi dengan aparat tingkat Provinsi dalam melakukan verifikasi kriteria desa P2KP yang telah ditetapkan melalui kegiatan tentang penerima manfaat P2KP (nama dan alamat kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok).
- b. kelompok yang diverifikasi harus membuat pernyataan sebelum ditetapkan dengan keputusan KPA;
- c. syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diverifikasi yaitu:
 - 1) Kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30 rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;
 - 2) bukan kelompok penerima sosial lainnya di tahun berjalan;
 - 3) memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi yang jelas dan diketahui kepala desa;

- c. pendamping bekerja sama dengan kelompok untuk melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
- d. pengembangan demplot pekarangan sebagai laboratorium lapangan (LL) sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan lemak). Fasilitasi pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi dan manajemen kelompok;
- e. pengembangan kebun bibit kelompok/desa;
- f. pengembangan pekarangan milik anggota kelompok penerima manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok;
- g. budidaya tanaman sayuran, buah dan aneka umbi-umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan;
- h. pengenalan beberapa organisme pengganggu tanaman (jamur, bakteri, virus, serangga) dan cara penanggulangannya;
- i. pertemuan kelompok secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam sebulan
- j. penyuluhan tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif;

2. Pelatihan Pendamping

Pelatihan pendamping dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan cara kerja pendamping baik di tingkat desa atau kabupaten ini dimaksudkan untuk memberikan hal-hal baru atau ide-ide baru dalam pengembangan pekarangan, sehingga kegiatan P2KP dapat berkelanjutan dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya.

C. TITIK KRITIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern program P2KP meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan mengenai kualitas kerja yang dihasilkan.

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui program diversifikasi pangan, pimpinan SKPD yang

menangani ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif.

2. Penilaian Resiko

Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP perlu diantisipasi kemungkinan adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko yang muncul antara lain:

a. optimalisasi pemanfaatan pekarangan

- 1) kelengkapan administrasi terdiri dari keputusan Kelompok Penerima Bantuan Sosial, Surat Pernyataan Kelompok, Keputusan Pendamping Kabupaten dan Desa, SP2D Pencairan Bantuan Sosial, Berita Serah Terima Bantuan Sosial, Laporan Semesteran, Laporan Akhir P2KP;
- 2) pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan keberlanjutan kegiatan;
- 3) kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan KRPL, pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan P2KP berbasis kearifan lokal; dan
- 4) peluang resiko yang sering muncul antara lain mengenai waktu pelaksanaan, kualitas kegiatan, kurang koordinasi, dan pelaporan antara lain pada proses CPCL, pencairan dana, kelengkapan administrasi, sosialisasi oleh pendamping desa, pelaporan, serta kampanye P2KP.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penempatan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok, pendamping dan aparat daerah yangn akan melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2KP;
- b. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di daerah;
- c. pengendalian dana bantuan sosial yang akan menjadi aset kelompok;
- d. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja dalam capaian pelaksanaan kegiatan P2KP;

e. pencatatan yang akurat dan tepat waktu (pencairan dan penggunaan dana bantuan sosial);

f. dokumentasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi transparan kepada tim pembina dan tim teknis perlu dilakukan dalam pembinaan maupun bimbingan teknis dengan baik kepada kelompok, aparat, maupun pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP.

5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV PEMBIAYAAN

A. OPERASIONAL KEGIATAN

1. Kelompok wanita pelaksana KRPL, diberikan dana bansos sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pengembangan kebun bibit pada pelaksanaan tahun 2013.

2. Sosialisasi dan Promosi P2KP

Kegiatan sosialisasi dan promosi dilaksanakan oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan dana APBD antara lain untuk pembuatan baliho, benner, leaflet, penyiaran lewat radio dll.

B. PEMANFAATAN DANA BANSOS

Dalam pengelolaan anggaran, KPA/PPK, Bagian Ketahanan Pangan Setda Kabupaten Kubu Raya bekerja sama dengan kelompok wanita. Dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan dana bansos tahun berjalan dan sebaran penyerapan anggaran, dana bansos ditransfer ke kelompok penerima manfaat dilaksanakan pada bulan Mei, maka proses atau kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh pendamping kepada kelompok penerima manfaat sudah terjadwal dengan baik dan dilaksanakan lebih awal dan tepat waktu.

Dana kelompok ditransfer ke rekening kelompok dan digunakan secara swakelola dengan mekanisme pencairan dana sebagai berikut:

1. Kelompok wanita membuat/menyusun Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA), dibantu oleh pendamping kelompok P2KP tingkat desa.
2. Kelompok wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit bank pembangunan daerah cabang pembantu sungai raya dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bagian Ketahanan Pangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
3. Kelompok wanita mengusulkan RKKA kepada PPK Kabupaten Kubu Raya setelah diverifikasi oleh Pendamping kelompok tingkat Kabupaten dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) Kabupaten;
4. PPK meneliti RKKA dan PPK membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan ketua Kelompok Wanita yang bersangkutan.
5. Selanjutnya PPK mengajukan kepada KPA pada kelompok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya bila disetujui KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Kubu Raya tentang Penetapan Kelompok Sasaran
 - b. Rekapitulasi RKKA dengan mencantumkan:
 - Nama dan Alamat Kelompok;
 - Nama dan Alamat Ketua Kelompok;
 - Nama dan Alamat Anggota Kelompok;
 - Nama dan Alamat Sekolah;
 - Nomor Rekening a.n Kelompok;
 - Nama cabang Bank Pembangunan Daerah Capem Sungai Raya.
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Kelompok Penerima Manfaat tentang Pemanfaatan Dana
 - d. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK tingkat kabupaten yang bersangkutan
6. Atas dasar SPP-LS, pejabat penandatanganan SPM/penguji SPP Satker dan Perintah Pembayaran SPM menguji dokumen SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
7. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bansos ke rekening Kelompok Penerima Manfaat;

8. Kelompok wanita melalui ketuanya, mengambil dana bansos di rekening Bank Pembangunan Daerah capem Sungai Raya dengan diketahui oleh PPK tingkat Kabupaten.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Sumber-sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan P2KP tahun 2013 berasal dari APBN dan APBD Kabupaten, swadaya masyarakat. Dana APBN yang dialokasikan di Provinsi berupa dana Dekonsentrasi dan di Kabupaten melalui dana APBD. Bagi Kabupaten yang tidak mempunyai Satker, dana Dekonsentrasi dimaksud dialokasikan di Provinsi atau Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat.

Dana Dekonsentrasi dan dana APBD terdiri dari dua komponen belanja, yaitu belanja sosial dan belanja barang. Pencairan anggaran untuk belanja sosial mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian tahun anggaran 2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pencairan anggaran belanja barang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan P2KP dilapangan baik dilakukan oleh Pusat, Povinsi maupun Kabupaten. Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu kepada Perpres Nomor 60 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2009 tentang pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Juklak, Juknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

B. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani P2KP serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

C. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, Desa, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama penyuluh pendamping P2KP tingkat desa menyampaikan laporan kepada aparat Kabupaten dengan format yang telah ditentukan. Kecamatan berfungsi sebagai pemantau, pendamping dan sekaligus penghubung ke Kabupaten dan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan serta meneruskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

Kabupaten memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta menyampaikan laporan P2KP ke Provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kabupaten memberikan umpan balik kepada desa serta melakukan tindak lanjut terhadap kondisi yang perlu penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan di tingkat Kabupaten, Provinsi memantau kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan serta melaporkan ke tingkat pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya provinsi memberikan umpan balik kepada Kabupaten terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola kegiatan tingkat provinsi.

Pusat sebagai penganggungjawab kegiatan melakukan pemantauan kegiatan lapangan secara berkala dan mengevaluasi hasil pemantauan provinsi dan selanjutnya memberikan umpan balik kepada provinsi atau melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan segera atau dikoordinasikan oleh pengelola

kegiatan di tingkat pusat. Pusat melaporkan perkembangan kegiatan P2KP kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut;
- (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) salah satu dari pada petunjuk teknis gerakan P2KP diterbitkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan P2KP. Penyelenggaraan P2KP wajib berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Demikian Juknis yang kami buat agar menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan P2KP di tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Kubu Raya.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11/6/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 19